

TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS PENYEBARAN DATA PRIBADI NOMOR DARURAT OLEH PENYELENGGARA PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Lucky Ardian¹

Universitas Pelita Bangsa

Wulan Windiarti²

Universitas Pelita Bangsa

Alamat: Jl. Inspeksi Kalimalang No.9, Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi,
Jawa Barat 17530

Korespondensi penulis: Luckyardian2202@gmail.com

Abstrak. *The rapid growth of online lending (pinjol) services in Indonesia has generated serious legal consequences, one of which is the misuse of the personal data of third-party emergency contacts listed without their consent. This study aims to analyze the form of legal liability of online lending providers for the dissemination of emergency contact personal data, and to evaluate the role of government in protecting the privacy of such data owners. This study employs normative legal research methods with statute, conceptual, and case approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively-descriptively using the legal theories of Hans Kelsen's legal responsibility, Philipus M. Hadjon's legal protection, Friedrich Julius Stahl's rechtsstaat, and Roscoe Pound's balancing of interests. The results show that the legal liability of online lending providers is multilayered, encompassing civil liability based on tortious acts (Article 1365 of the Civil Code), criminal liability under Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection and the Electronic Information and Transactions Law, and administrative liability under Financial Services Authority regulations. As for the government's role, although a fairly comprehensive regulatory framework has been established, significant gaps remain in implementation, consistent law enforcement, and access to justice for emergency contact owners as victims. This study recommends strengthening technical regulations on consent mechanisms, enhancing the supervisory capacity of the Financial Services Authority, developing an effective compensation mechanism, and improving public digital legal literacy.*

Keywords: *legal liability, personal data, emergency contact, online lending, data protection*

Abstrak. Pesatnya perkembangan layanan pinjaman online (pinjol) di Indonesia telah membawa konsekuensi hukum yang serius, salah satunya adalah penyalahgunaan data pribadi nomor darurat (kontak darurat) milik pihak ketiga yang dicantumkan tanpa persetujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum penyelenggara pinjaman online atas penyebaran data pribadi nomor darurat, serta mengevaluasi peran pemerintah dalam melindungi privasi pemilik data tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan kerangka teori pertanggungjawaban hukum Hans Kelsen, teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, teori negara hukum Friedrich Julius Stahl, dan teori keseimbangan kepentingan Roscoe Pound. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum penyelenggara pinjol bersifat multilapis, mencakup pertanggungjawaban perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata), pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta pertanggungjawaban administratif berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Adapun peran pemerintah, meskipun telah membangun kerangka regulasi yang cukup komprehensif, masih menghadapi kesenjangan pada aspek implementasi, penegakan hukum yang konsisten, dan aksesibilitas keadilan bagi pemilik kontak darurat sebagai korban. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi teknis mengenai mekanisme persetujuan, penguatan kapasitas

***TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS PENYEBARAN DATA PRIBADI NOMOR DARURAT OLEH
PENYELENGGARA PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
DATA PRIBADI DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN***

pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, pembangunan mekanisme ganti rugi yang efektif, serta peningkatan literasi hukum digital masyarakat.

Kata Kunci: Tanggung jawab hukum, Data pribadi, Nomor darurat, Pinjaman online, Perlindungan data.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung secara masif dalam dua dekade terakhir telah mengubah paradigma kehidupan manusia secara fundamental. Teknologi tidak lagi sekadar menjadi alat bantu aktivitas manusia, melainkan telah menjadi struktur yang membentuk ulang cara manusia berpikir, berinteraksi, dan bahkan mendefinisikan ulang konsep diri serta komunitasnya (Tamimi & Munawaroh, 2024). Di sektor keuangan, transformasi digital melahirkan fenomena financial technology (fintech), yaitu inovasi jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan layanan yang lebih efisien, aksesibel, dan inklusif. Salah satu manifestasi paling nyata dari fintech adalah layanan pinjaman online atau peer-to-peer lending, yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman secara langsung melalui platform digital tanpa perantara lembaga keuangan konvensional (Arvante, 2022).

Kemudahan pinjaman online menjadikannya solusi keuangan yang menarik, khususnya bagi segmen masyarakat yang belum terlayani sistem perbankan formal. Namun, di balik kemudahan tersebut tersimpan persoalan serius terkait perlindungan data pribadi. Dalam proses pengajuan pinjaman, calon peminjam diwajibkan mencantumkan berbagai data pribadi, termasuk kontak darurat, yakni nomor telepon orang terdekat yang digunakan penyelenggara sebagai sarana verifikasi tambahan dan media komunikasi apabila peminjam tidak dapat dihubungi (Shandy & Pulung Sari, 2023). Persoalan hukum yang fundamental muncul karena pemilik nomor kontak darurat—pihak ketiga yang nomor teleponnya dicantumkan oleh peminjam—hampir tidak pernah mendapatkan pemberitahuan maupun memberikan persetujuan eksplisit atas pemrosesan datanya, sehingga bertentangan dengan prinsip persetujuan yang informed dan eksplisit dalam perlindungan data pribadi.

Data kontak darurat yang semula dikumpulkan untuk tujuan tertentu kerap disalahgunakan ketika peminjam mengalami gagal bayar, melalui praktik penagihan agresif berupa teror telepon berulang, pesan intimidasi, hingga penyebaran informasi utang kepada kontak-kontak tersebut. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengidentifikasi bahwa pola teror psikologis terhadap pemilik kontak darurat merupakan pelanggaran hak atas rasa aman yang dijamin konstitusi (Komnas HAM, 2022). Setiap satu akun peminjam pinjaman online umumnya mencantumkan lebih dari satu nomor kontak darurat, sehingga populasi pihak ketiga yang berpotensi menjadi korban penyalahgunaan data jauh melampaui jumlah peminjam aktif itu sendiri—sebuah angka yang menegaskan urgensi kajian hukum yang komprehensif atas isu ini.

Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen hukum yang relevan, yang paling signifikan adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), sebagai legislasi komprehensif pertama di bidang perlindungan data, di samping Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur secara teknis layanan pinjaman online. Meskipun instrumen hukum tersebut telah tersedia, gap antara norma hukum yang tertulis dan implementasinya di lapangan masih sangat lebar. Penyalahgunaan data kontak darurat oleh

penyelenggara pinjaman online—baik yang ilegal maupun yang terdaftar—masih terus terjadi, dan mekanisme penegakan hukum serta pemulihan hak bagi korban masih belum optimal. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok: (1) bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum penyelenggara pinjaman online atas penyebaran data pribadi nomor darurat ditinjau dari UU PDP dan Peraturan OJK; dan (2) bagaimana peran pemerintah dalam melindungi privasi pemilik data nomor darurat dari penyalahgunaan oleh penyelenggara pinjaman online. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedua permasalahan tersebut sekaligus memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum perlindungan data pribadi dan kontribusi praktis bagi masyarakat, penyelenggara pinjol, dan regulator

KAJIAN TEORI

Analisis dalam penelitian ini dibangun di atas empat kerangka teori. Pertama, teori pertanggungjawaban hukum Hans Kelsen yang membedakan liability (kewajiban menanggung akibat hukum) dan responsibility (kewajiban moral mempertanggungjawabkan perbuatan) (Kelsen, 2005). Kedua, teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon yang membedakan perlindungan preventif dan represif (Hadjon, 1987). Ketiga, teori negara hukum Friedrich Julius Stahl yang menempatkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu unsur negara hukum (*rechtsstaat*) (Setiono, 2004), diperkuat oleh teori kepastian hukum Gustav Radbruch yang menegaskan kepastian hukum sebagai salah satu dari tiga nilai dasar hukum bersama keadilan dan kemanfaatan (Muslih, 2017). Keempat, teori keseimbangan kepentingan Roscoe Pound yang memandang hukum sebagai instrumen untuk menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dalam masyarakat (Pound, 2000).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum yang berlaku, baik peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum yang relevan, dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2001). Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada karakter permasalahan yang bersifat normatif-yuridis, yakni menyangkut kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik penyebaran data nomor darurat dalam pinjaman online. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2019). Untuk menjawab rumusan masalah, penelitian menggunakan tiga pendekatan secara sinergis. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu penelitian, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016, Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022, serta Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.06/2023. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis

konsep-konsep hukum yang relevan seperti penyebaran data pribadi, kontak darurat sebagai data pihak ketiga, dan pertanggungjawaban hukum, bersumber dari doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum (Asikin & Amiruddin, 2018). Pendekatan kasus (case approach) digunakan dengan menelaah pola-pola penyalahgunaan data kontak darurat yang telah terjadi dalam praktik pinjaman online di Indonesia, tidak dimaksudkan sebagai studi kasus empiris, melainkan sebagai ilustrasi konkret penerapan norma hukum dalam situasi faktual.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses pengajuan pinjaman online secara konsisten mensyaratkan calon peminjam mencantumkan minimal satu nomor kontak darurat sebagai bentuk jaminan sosial (social collateral) untuk memitigasi risiko gagal bayar. Persoalannya, pemilik nomor kontak darurat pada umumnya tidak diberitahu bahwa datanya telah diserahkan kepada penyelenggara, apalagi dimintai persetujuan eksplisit. Penyimpangan paling signifikan terjadi ketika peminjam gagal bayar: data kontak darurat beralih fungsi dari sarana verifikasi menjadi instrumen penagihan agresif, bahkan meluas ke penyebaran informasi utang kepada seluruh daftar kontak di ponsel peminjam. Dari perspektif hukum, terdapat dua masalah fundamental: pertama, perolehan data yang tidak sah, karena pengumpulan data pihak ketiga dilakukan tanpa persetujuannya sebagaimana disyaratkan Pasal 20 UU PDP; kedua, penyimpangan tujuan (purpose deviation), karena data yang semula dimaksudkan sebagai sarana komunikasi terbatas digunakan untuk penagihan agresif yang melanggar prinsip pembatasan tujuan (purpose limitation) dalam UU PDP.

Menggunakan kerangka Hans Kelsen, analisis pertanggungjawaban hukum bertolak dari pertanyaan mendasar: subjek hukum mana yang melanggar norma, norma mana yang dilanggar, dan konsekuensi hukum apa yang mengikutinya (Kelsen, 2005). Penyelenggara pinjaman online berkedudukan sebagai Pengendali Data Pribadi (data controller) dalam terminologi UU PDP, yakni pihak yang menentukan tujuan dan melakukan kendali atas pemrosesan data pribadi, sehingga memikul tanggung jawab paling besar dalam hierarki pertanggungjawaban data. Pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pinjol setidaknya menyentuh dua norma fundamental: norma yang mengharuskan dasar hukum sah dalam setiap pemrosesan data pribadi (Pasal 20 UU PDP), dan norma yang melarang pengungkapan data pribadi kepada pihak yang tidak berhak (Pasal 65 jo. Pasal 67 UU PDP). Konsekuensi hukum yang lahir dari pelanggaran tersebut bersifat berlapis: pelanggaran norma perdata menimbulkan kewajiban ganti kerugian, pelanggaran norma pidana menimbulkan ancaman pemidanaan, dan pelanggaran norma administrasi menimbulkan sanksi administratif dari regulator. Trilayer liability ini merupakan kerangka pertanggungjawaban komprehensif yang dirancang pembentuk undang-undang untuk memberikan perlindungan berlapis kepada subjek data.

Dalam ranah hukum perdata, penyebaran data pribadi nomor darurat tanpa hak oleh penyelenggara pinjol paling tepat dikonstruksikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur Pasal 1365 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelakunya memberikan ganti rugi. Konstruksi perbuatan melawan hukum dapat dibuktikan melalui empat unsur kumulatif. Pertama, unsur perbuatan melawan hukum: penyebaran data tanpa persetujuan melanggar UU PDP, POJK 10/2022, serta hak subjektif atas privasi yang dilindungi konstitusi. Kedua, unsur kesalahan: penyelenggara, sebagai pelaku usaha profesional di bidang teknologi finansial, tidak dapat berdalih tidak mengetahui kewajiban perlindungan data yang dibebankan regulasi, sehingga kelalaian membangun sistem yang patuh hukum sejak tahap desain merupakan bentuk kesalahan (Khairandy, 2014). Ketiga, unsur kerugian: pemilik kontak darurat yang diteror atau dipermalukan menderita kerugian immateril berupa gangguan ketenteraman, kerusakan reputasi sosial, dan tekanan psikologis, yang diakui yurisprudensi perdata Indonesia sebagai kerugian yang dapat dituntut ganti ruginya meski dinilai secara *ex aequo et bono* oleh hakim. Keempat, unsur kausalitas: terdapat hubungan kausal langsung antara pengumpulan dan penggunaan data kontak darurat untuk penagihan dengan kerugian yang dialami pemiliknya.

Aspek penting dari konstruksi ini adalah bahwa gugatan perbuatan melawan hukum tidak hanya dapat diajukan oleh peminjam selaku pihak dalam perjanjian, melainkan juga oleh pemilik kontak darurat selaku pihak ketiga yang dirugikan, karena jangkauan pertanggungjawaban perdata meluas melampaui para pihak dalam kontrak kepada setiap orang yang secara kausal dirugikan (Sari & Prihatiningtyas, 2023). Hal ini membuka ruang bagi pemilik kontak darurat untuk menuntut ganti kerugian secara mandiri tanpa bergantung pada tindakan peminjam. Di samping konstruksi perbuatan melawan hukum, ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang memberikan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dapat pula diterapkan secara analogi terhadap pihak ketiga yang dirugikan, karena perlindungan konsumen dalam arti luas mencakup pula masyarakat yang terdampak dari praktik bisnis yang tidak etis (Miru & Yodo, 2011).

UU PDP mengatur ketentuan pidana dalam Pasal 67 hingga Pasal 73. Pasal 67 ayat (1) mengancam setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi bukan miliknya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00; ayat (2) mengatur ancaman lebih berat, yakni pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda paling banyak Rp70.000.000.000,00 apabila dilakukan secara terorganisasi. Khusus mengenai penyebaran data kepada pihak yang tidak berhak, Pasal 67 ayat (3) mengancam pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling

banyak Rp4.000.000.000,00. Di samping UU PDP, Pasal 32 jo. Pasal 48 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 turut mengancam tindakan transmisi atau pemindahan data pribadi secara tidak sah dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00. Kombinasi ancaman pidana dari kedua undang-undang tersebut menciptakan landasan penuntutan yang kokoh, meskipun penerapannya memerlukan kecermatan berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*.

Aspek penting lainnya adalah pertanggungjawaban pidana korporasi. Berdasarkan Pasal 69 UU PDP, apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi, selain pidana denda yang diperberat sepuluh kali lipat, korporasi dapat pula dikenai penghentian atau larangan menjalankan usaha, pencabutan izin usaha, dan/atau perampasan aset hasil tindak pidana. Mekanisme ini relevan mengingat penyelenggara pinjaman online umumnya berbentuk badan hukum perseroan terbatas, dan keputusan penggunaan data kontak darurat secara tidak sah pada umumnya merupakan keputusan korporasi, bukan tindakan individual pengurus semata.

UU PDP menghadirkan rezim pertanggungjawaban administratif yang progresif. Berdasarkan Pasal 65 UU PDP, penyelenggara pinjol yang terbukti melanggar dapat dikenai sanksi administratif secara berjenjang: peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data, penghapusan atau pemusnahan data yang dikumpulkan secara tidak sah, dan/atau denda administratif dengan besaran maksimal 2% dari pendapatan tahunan perusahaan. Selain itu, POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi mewajibkan penyelenggara menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pengguna, dengan sanksi berjenjang mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha bagi pelanggarnya. Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 memperkuat ketentuan teknis operasional, khususnya etika penagihan, dengan mensyaratkan bahwa penagihan kepada kontak darurat hanya diperbolehkan dalam kondisi peminjam benar-benar tidak dapat dihubungi dan harus dilakukan secara bermartabat tanpa mengungkapkan detail utang secara tidak proporsional. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum penyelenggara pinjol atas penyebaran data nomor darurat bersifat multilapis dan multidimensional—perdata, administratif, dan pidana sekaligus—yang mencerminkan keseriusan negara dalam melindungi hak privasi warganya, meskipun implementasinya di lapangan masih memerlukan penguatan signifikan, terutama pada aspek penegakan hukum proaktif dan standardisasi pembuktian kerugian immateril.

Penting untuk memilah pertanggungjawaban hukum antara penyelenggara pinjol yang terdaftar/berizin OJK dan penyelenggara ilegal, karena karakteristik pelanggaran dan instrumen hukum yang dapat diterapkan berbeda signifikan. Terhadap penyelenggara

terdaftar, pertanggungjawaban dapat ditegakkan melalui pengawasan OJK secara langsung, gugatan perdata, dan penuntutan pidana berdasarkan UU PDP dan UU ITE—jalur hukum ini relatif lebih aksesibel karena identitas dan domisili penyelenggara diketahui. Terhadap penyelenggara ilegal yang beroperasi tanpa izin, kerap menggunakan identitas palsu, beroperasi lintas yurisdiksi, atau berpindah-pindah platform, mekanisme pertanggungjawaban yang paling efektif adalah penegakan hukum pidana oleh Direktorat Siber Bareskrim Polri, diikuti pemblokiran platform oleh Kementerian Komunikasi dan Digital melalui koordinasi Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PAKI) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2023 (Hermanto, 2022).

Perbandingan dengan yurisdiksi lain memberikan pelajaran penting bagi penguatan pertanggungjawaban hukum di Indonesia. General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa mensyaratkan bahwa setiap pemrosesan data pribadi pihak ketiga harus memiliki dasar hukum sah, salah satunya melalui persetujuan langsung atau kepentingan sah (*legitimate interest*) yang telah melalui uji keseimbangan—suatu standar yang lebih ketat dibandingkan praktik yang berlaku di Indonesia. GDPR juga memberikan sanksi administratif hingga 4% dari omzet tahunan global, jauh lebih besar dibandingkan UU PDP Indonesia yang membatasi denda maksimal 2% dari pendapatan tahunan. Personal Data Protection Act (PDPA) Malaysia mengenal ketentuan Third Party Processing Notice yang mewajibkan notifikasi tertulis kepada pihak ketiga sebelum datanya diproses—mekanisme yang secara langsung relevan untuk mengatasi akar persoalan kontak darurat pinjaman online apabila diadopsi dalam peraturan pelaksana UU PDP Indonesia. Sementara itu, Personal Data Protection Commission (PDPC) Singapura menunjukkan model lembaga pengawas independen yang aktif menjatuhkan sanksi finansial secara reguler, sebuah pendekatan yang dapat menjadi rujukan bagi penguatan Lembaga Pelindungan Data Pribadi Indonesia yang masih dalam proses pembentukan.

Mengacu pada teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, peran pemerintah dalam isu data pribadi pinjaman online idealnya dilaksanakan melalui dua jalur yang saling menopang: perlindungan preventif melalui pembentukan regulasi yang mendahului pelanggaran, dan perlindungan represif melalui penegakan hukum terhadap pelanggaran yang telah terjadi (Hadjon, 1987). Indonesia sesungguhnya telah memiliki ekosistem hukum yang cukup komprehensif, terdiri atas jaminan konstitusional Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 sebagai landasan tertinggi, UU PDP sebagai regulasi induk perlindungan data, UU ITE sebagai landasan hukum transaksi elektronik, UU Perlindungan Konsumen sebagai jaring pengaman konsumen jasa keuangan, UU HAM sebagai penjamin hak privasi, serta POJK 10/2022 beserta SEOJK sebagai regulasi teknis sektoral. UU PDP juga memperkenalkan konsep pengendali data dan prosesor data yang

sebelumnya tidak dikenal secara eksplisit, memberikan kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab dalam setiap tahap pemrosesan data.

Sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK memegang posisi paling strategis dalam ekosistem pengawasan pinjaman online, dengan kewenangan mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyidik kegiatan sektor jasa keuangan. Pembaruan dari POJK 77/2016 menjadi POJK 10/2022 menunjukkan respons adaptif OJK terhadap perkembangan industri, sementara penerapan pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*) memungkinkan pemantauan kepatuhan penyelenggara secara berkelanjutan (Fauzi & Tampi, 2023). Namun, efektivitas peran OJK menghadapi sejumlah keterbatasan struktural: kesenjangan kapasitas pengawasan (*regulatory capacity gap*) antara jumlah penyelenggara yang terus bertambah dengan sumber daya pengawasan yang tidak berbanding lurus; yurisdiksi OJK yang secara formal hanya menjangkau penyelenggara terdaftar, sementara penyalahgunaan data terbesar justru dilakukan oleh penyelenggara ilegal; serta mekanisme penanganan pengaduan konsumen yang belum sepenuhnya responsif dan aksesibel bagi masyarakat di daerah.

Permasalahan pinjol ilegal dan penyalahgunaan data kontak darurat merupakan tantangan lintas sektoral yang melampaui kapasitas satu institusi. Pemerintah telah mengembangkan mekanisme koordinasi melalui Satgas PAKI yang melibatkan OJK, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung. Kementerian Komunikasi dan Digital berperan krusial pada lapis pencegahan melalui pemblokiran aplikasi dan situs pinjol ilegal, meskipun efektivitasnya terbatas karena penyelenggara ilegal dapat dengan mudah berpindah domain. Kepolisian RI melalui Direktorat Siber Bareskrim berperan pada lapis penegakan pidana, sedangkan pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi yang diamanatkan Pasal 58 hingga Pasal 65 UU PDP merupakan langkah strategis yang meniru model *data protection authority* yang telah terbukti efektif di berbagai negara. Hingga kini, pembentukan lembaga tersebut masih dalam tahap penyelesaian regulasi turunan dan kelembagaan, sehingga pengawasan perlindungan data masih bertumpu pada masing-masing sektor dan berpotensi menciptakan fragmentasi kewenangan.

Menggunakan teori keseimbangan kepentingan Roscoe Pound sebagai alat analisis, regulasi yang efektif dalam ekosistem pinjol harus menyeimbangkan kepentingan penyelenggara dalam memitigasi risiko kredit, kepentingan peminjam atas akses keuangan, dan kepentingan pemilik kontak darurat atas privasi (Pound, 2000). Evaluasi menunjukkan bahwa keseimbangan ini belum tercapai secara optimal, dengan kepentingan pemilik kontak darurat yang paling tidak terlindungi. Setidaknya teridentifikasi empat *gap implementasi*. Pertama, *gap norma versus praktik*: hampir

seluruh formulir pengajuan pinjaman online hanya mewajibkan peminjam mengisi kolom kontak darurat tanpa kewajiban memperoleh persetujuan dari pemilik nomor tersebut. Kedua, gap penegakan hukum: sanksi yang tersedia berat secara normatif, namun penerapannya di lapangan relatif jarang dan tidak konsisten, sehingga efek jera regulasi menjadi tumpul. Ketiga, gap akses keadilan: pemilik kontak darurat umumnya tidak mengetahui hak-hak hukumnya, tidak memiliki akses mudah ke mekanisme pengaduan, dan menghadapi kesulitan pembuktian kerugian immateril yang belum terstandarisasi. Keempat, gap koordinasi kelembagaan: potensi tumpang tindih kewenangan antara OJK dan Lembaga Pelindungan Data Pribadi yang sedang dibentuk dapat menciptakan celah penegakan hukum yang menguntungkan pelanggar (Maulana et al., 2026).

Dari perspektif teori kepastian hukum, peran pemerintah tidak cukup hanya menerbitkan regulasi, melainkan harus memastikan aturan tersebut memberikan kejelasan tegas mengenai larangan penggunaan data pihak ketiga tanpa persetujuan (Rahim & Hassanah, 2026). Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024 yang mengabulkan gugatan warga negara (citizen lawsuit) terhadap OJK atas kelalaian pengawasan terhadap praktik pinjaman online ilegal memperkuat argumen bahwa peran pemerintah dalam melindungi pemilik data kontak darurat harus dimaknai sebagai kewajiban hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, bukan sekadar diskresi kebijakan yang bersifat sukarela (Maulana et al., 2026). Dari perspektif teori negara hukum, negara berkewajiban secara aktif menjamin perlindungan hak-hak dasar warganya atas privasi dan keamanan data; kondisi yang ada menunjukkan bahwa kewajiban konstitusional ini belum sepenuhnya terpenuhi.

Berdasarkan analisis di atas, penelitian ini mengajukan lima rekomendasi bagi penguatan peran pemerintah. Pertama, penguatan regulasi teknis berupa peraturan pelaksana UU PDP yang secara spesifik mengatur mekanisme perolehan persetujuan dari pemilik kontak darurat, mencakup notifikasi aktif, persetujuan tertulis atau elektronik yang terverifikasi, pembatasan tujuan penggunaan data, dan hak menarik persetujuan sewaktu-waktu. Kedua, penguatan infrastruktur pengawasan melalui pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi (supervisory technology/suptech) yang mampu mendeteksi pola penyalahgunaan data secara otomatis dan real-time, disertai penguatan kolaborasi antara OJK dan Lembaga Pelindungan Data Pribadi sejak awal untuk menghindari tumpang tindih kewenangan. Ketiga, pembangunan mekanisme ganti rugi yang efektif, sederhana, dan terjangkau bagi pemilik kontak darurat, termasuk standarisasi penilaian kerugian immateril dan kewajiban penyelenggara menyediakan dana kompensasi atau asuransi perlindungan konsumen. Keempat, peningkatan literasi hukum digital masyarakat, dengan fokus pada hak-hak atas data pribadi, cara melaporkan penyalahgunaan data, dan etika pencantuman kontak darurat, sejalan dengan konsep pemberdayaan hukum masyarakat (legal empowerment) yang ditekankan Hadjon (1987). Kelima, penegakan hukum yang konsisten, karena political will yang kuat untuk

menegakkan sanksi secara konsisten—baik administratif maupun pidana—merupakan syarat mutlak bagi efektivitas regulasi dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis terhadap dua rumusan masalah penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum penyelenggara pinjaman online atas penyebaran data pribadi nomor darurat bersifat multilapis (*trilayer liability*) yang mencakup tiga dimensi hukum secara bersamaan. Pertanggungjawaban perdata lahir dari terpenuhinya seluruh unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 KUH Perdata, dengan jangkauan yang meluas hingga kepada pihak ketiga pemilik kontak darurat yang tidak pernah menjadi pihak dalam perjanjian pinjaman. Pertanggungjawaban pidana bersumber dari Pasal 67 UU PDP dengan ancaman pidana penjara 4 hingga 7 tahun dan/atau denda hingga Rp70 miliar tergantung modus dan tingkat keterorganisasian perbuatan, diperkuat oleh Pasal 32 jo. Pasal 48 UU ITE, dengan pemberatan sanksi apabila pelanggaran dilakukan oleh korporasi berdasarkan Pasal 69 UU PDP. Pertanggungjawaban administratif dijatuhkan secara progresif oleh OJK berdasarkan POJK Nomor 10/POJK.05/2022, mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha, serta oleh lembaga pengawas perlindungan data melalui denda administratif maksimal 2% dari pendapatan tahunan. Adapun peran pemerintah dalam melindungi privasi pemilik data nomor darurat menunjukkan capaian yang berbeda pada tiap dimensinya. Pada aspek normatif, pemerintah telah membangun kerangka regulasi yang cukup komprehensif dengan UU PDP sebagai puncak hierarki yang didukung regulasi sektoral OJK. Pada aspek operatif, masih terdapat gap signifikan antara kelengkapan norma dan efektivitas implementasinya, mencakup ketidakseimbangan kapasitas pengawasan, keterbatasan yurisdiksi terhadap penyelenggara ilegal, belum optimalnya mekanisme pengaduan, dan potensi tumpang tindih kewenangan antarlembaga. Pada aspek edukatif, program peningkatan literasi digital dan keuangan merupakan langkah preventif yang tepat namun jangkauannya masih perlu diperluas, terutama bagi kelompok masyarakat paling rentan. Dengan demikian, persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan norma hukum, melainkan pada kesenjangan implementasi dan penegakannya. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi teknis mengenai mekanisme persetujuan pihak ketiga, penguatan kapasitas pengawasan OJK melalui teknologi pengawasan, pembangunan mekanisme ganti rugi yang efektif dan terjangkau, peningkatan literasi hukum digital masyarakat, serta penegakan hukum yang konsisten sebagai syarat mutlak bagi terwujudnya perlindungan data pribadi yang efektif bagi pihak ketiga yang selama ini rentan dan sering terlupakan dalam ekosistem pinjaman online di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak permasalahan pinjaman online dan perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online. *Jurnal Privat Law*, 2(1), 74–83.
- Asikin, Z., & Amiruddin. (2018). *Pengantar metode penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Fauzi, M. R., & Tampi, M. M. (2023). Efektivitas regulasi OJK dalam penanganan pinjaman online ilegal di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(1), 112–130.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. PT Bina Ilmu.
- Hermanto, A. (2022). Penegakan hukum terhadap fintech ilegal: Koordinasi multisektoral sebagai strategi pemberantasan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 234–250.

***TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS PENYEBARAN DATA PRIBADI NOMOR DARURAT OLEH
PENYELENGGARA PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
DATA PRIBADI DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN***

- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Understanding the principle of legal certainty through the construction of legal positivism reasoning. *Crepido Journal*, 1(1), 13–22.
- Kelsen, H. (2005). *Pure theory of law* (M. Knight, Trans.). The Lawbook Exchange. (Karya asli diterbitkan 1967).
- Khairandy, R. (2014). *Hukum kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan*. FH UII Press.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2022). *Laporan pemetaan pelanggaran HAM dalam pinjaman online*. Komnas HAM.
- Majesta Ricky, R. D., Kawung, E. J. R., & Goni, S. Y. V. I. (2021). Dampak aplikasi belanja online di masa pandemi Covid-19 terhadap minat belanja masyarakat. *Jurnal Ilmiah Society*, 1(1), 1–12.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Maulana, M. I., Ikhsan, M. H., Firdaus, M. B., & Tarina, D. D. Y. (2026). Kepastian hukum dan perlindungan konsumen FinTech pada layanan pinjaman online di Indonesia: Studi Putusan No. 1206 K/PDT/2024. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 707–720.
- Miru, A., & Yodo, S. (2011). *Hukum perlindungan konsumen*. RajaGrafindo Persada.
- Muljadi, K., & Widjaja, G. (2008). *Perikatan yang lahir dari perjanjian*. RajaGrafindo Persada.
- Muslih, M. (2017). Negara hukum Indonesia dalam perspektif teori hukum Gustav Radbruch (Tiga nilai dasar hukum). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 4(1), 130–152.
- Nurbaiti, S. (2022). Perlindungan hukum pemilik data pribadi dalam transaksi digital. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(1), 45–67.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik fintech lending periode Desember 2023*. OJK.
- Pound, R. (2000). *Jurisprudence* (Vol. III). The Lawbook Exchange.
- Rahim, A., & Hassanah, H. (2026). Perlindungan hukum data pribadi dalam perjanjian pinjaman online. *Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia*, 7(1), 16–30.
- Sari, I. P., & Prihatiningtyas, W. (2023). Tanggung jawab hukum platform fintech lending atas penyalahgunaan data kontak darurat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(2), 201–215.
- Setiono. (2004). *Rule of law (supremasi hukum)*. Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Shandy, R., & Pulung Sari, R. D. (2023). Aspek hukum pencantuman data pribadi secara sepihak sebagai kontak darurat dalam perjanjian kredit online. *Binamulia Hukum*, 12(1), 35–45.
- Tamimi, F., & Munawaroh, S. (2024). Teknologi sebagai kegiatan manusia dalam era modern kehidupan masyarakat. *Saturnus: Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, 2(3), 65–75.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

***TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS PENYEBARAN DATA PRIBADI NOMOR DARURAT OLEH
PENYELENGGARA PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
DATA PRIBADI DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN***

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal.

European Union. Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation).

Singapore. Personal Data Protection Act 2012 (No. 26 of 2012).

Malaysia. Personal Data Protection Act 2010 (Act 709).